

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMBUATAN NIB MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DI KAMPUNG PASIR BANTENG DESA CIHANJAWAR KABUPATEN PURWAKARTA

Sari Lestari¹, Hamdan Ardiansyah²

STAI DR. KHEZ. Muttaqien¹²

Email : lestarisari375@gmail.com¹, hamdan.mpd@gmail.com²

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) must take care of and are required to have a business license as proof of the legality of the MSMEs they have established are recorded and have a license to operate. One of the business legalities that must be owned by business actors is the Business Identification Number (NIB). NIB is defined as an identification for business actors, both individually owned and non-individual-owned businesses. However, in its implementation, not all MSMEs understand the importance of the legality of the business. In addition, many MSMEs do not know how to make the NIB legality. Based on observations that have been made, no MSMEs in Pasir Banteng have NIB. One of the contributing factors is the lack of public understanding of the importance of doing business registration, and the public does not know how to take care of business registration to get NIB. Based on these problems, it is necessary to socialize and assist in making NIB through the Online Single Submission (OSS) system. The stages carried out are by conducting surveys and obses, socialization, assistance in making NIB, and handing over NIB to MSMEs. The result obtained from this service is an increase in public understanding of the importance of having business legality and the community understands how to make it.

Keyword: *UMKM, NIB, Legality*

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus mengurus dan wajib memiliki izin usaha sebagai bukti legalitas UMKM yang didirikannya tercatat dan memiliki izin untuk beroperasi. Salah satu legalitas usaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB diartikan sebagai tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha milik perseorangan maupun usaha milik non-perseorangan. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua UMKM paham akan pentingnya legalitas usaha tersebut. Selain itu banyak UMKM yang tidak mengetahui bagaimana cara membuat legalitas NIB tersebut. Berdasarkan

observasi yang telah dilakukan, UMKM di Pasir Banteng belum ada yang memiliki NIB. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melakukan pendaftaran usaha, serta masyarakat tidak mengetahui cara bagaimana mengurus pendaftaran usahanya untuk mendapatkan NIB. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukannya sosialisasi serta pendampingan pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Tahapan yang dilakukan yaitu dengan melakukan survei dan obsevasi, sosialisasi, pendampingan pembuatan NIB, dan penyerahan NIB kepada UMKM. Hasil yang diperoleh dari pengabdian ini yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki legalitas usaha serta masyarakat memahami cara untuk proses pembuatannya.

Kata Kunci: *UMKM, NIB, Legalitas*

Article Information:

Received (27 Februari 2023), Revised (11 Maret 2023), Published (30 April 2023)

PENDAHULUAN

Pasir Banteng merupakan nama sebuah kampung yang berada di Desa Cihanjavar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta yang memiliki berbagai jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM Pasir Banteng banyak yang memproduksi produk melalui industri rumahan, terutama UMKM yang menghasilkan produk-produk lokal yang memiliki ciri khas seperti gula aren, keripik kembang goyang, dan lain sebagainya. Selain itu, jenis usaha di Pasir Banteng ada yang jual gorengan, makanan-makanan ringan olahan rumahan, dan warung eceran makanan dan minuman. Dengan adanya UMKM ini, terbukti mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.

Dalam proses mengembangkan usahanya, pelaku UMKM salah satunya harus mengurus dan wajib memiliki izin usaha sebagai bukti legalitas UMKM yang didirikannya tercatat dan memiliki izin untuk beroperasi. Salah satu perizinan usaha yang harus dimiliki UMKM yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB diartikan sebagai tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha milik perseorangan maupun usaha milik non-perseorangan. NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, yang dibedakan berdasarkan jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Fungsi NIB diantaranya sebagai Tanda Daftar Berusaha (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta Akses Kepabeaan bagi UMKM atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, dengan mengurus NIB maka pelaku usaha mendapatkan peluang untuk mengembangkan usahanya, seperti mudah mendapat fasilitas pembiayaan dari

perbankan, peluang untuk memperoleh pelatihan, serta mendapat peluang untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah misalkan mendapatkan bantuan dari program pemerintah bagi UMKM (Ramadhani et al., 2022).

Selaras dengan hal tersebut, pentingnya pelaku usaha UMKM memiliki legalitas usaha juga untuk menarik konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualannya karena kegiatan usaha yang dijalankan tersebut legal dan dapat menambah kepercayaan konsumen (Salsabila et al., 2022). Berdasarkan urgensi tersebut, maka perlu adanya kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya. Sehingga, dalam pelaksanaannya UMKM yang memiliki hak berupa perizinan usaha dapat memperoleh manfaat baik berupa bantuan dari program-program pemerintah maupun dapat lebih mudah dalam mengembangkan usahanya baik dari segi kualitas produk maupun pemasarannya. Namun, rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat, menjadi faktor utama UMKM belum memiliki perizinan usaha berupa NIB tersebut.

Pengurusan perizinan usaha NIB dapat dilakukan secara *online* melalui sistem *Online Single Subbmission* (OSS). Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1), yang menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin operasional atau komersial (Budiarto et al., 2022). Menurut (Diana et al., 2022) *Online Single Submission* atau Perizinan Online Terpadu adalah perizinan yang diperoleh pelaku usaha (UMKM) setelah melakukan pendaftaran yang kemudian diterbitkan oleh Lembaga OSS. Perizinan yang diberikan dalam bentuk surat keputusan. Kehadiran OSS ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan layanan terintegrasi, cepat, mudah dan tentunya murah bagi masyarakat Indonesia. Dengan sistem *online* ini, pelaku usaha dapat dengan mudah mengurus NIB tanpa harus bepergian untuk mengurusnya langsung ke kantor pemerintahan, tetapi dapat dilakukan dengan ponsel (*handphone*) yang dimiliki asalkan tersambung dengan jaringan internet. Meskipun begitu, hal tersebut masih tidak berlaku pada masyarakat yang tinggal di pedesaan. Karena kebanyakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih terkendala dengan gagap teknologi. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara mengurus NIB secara *online*, bahkan masih banyak yang tidak bisa menggunakan ponsel atau karena tidak memilikinya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, para pelaku usaha UMKM yang berada di Pasir Banteng kebanyakan belum memiliki perizinan usaha berupa NIB. Wawancara dilakukan kepada pelaku usaha UMKM yang berjumlah 14 orang tentang kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan hasilnya UMKM di Pasir Banteng belum ada satu pun yang memiliki NIB. Padahal,

kegiatan usaha yang dijalankan sudah cukup lama bahkan ada yang sudah beroperasi puluhan tahun, serta menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, maka perlu dilakukannya sosialisasi tentang pentingnya mengurus perizinan usaha berupa NIB, dan perlu dilakukan pendampingan untuk pembuatan NIB melalui sistem *Online Single Subbmission* (OSS) pada UMKM di Pasir Banteng.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus perizinan usaha berupa NIB serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara mengurus NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Selain itu juga untuk membantu dan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam proses pendaftaran NIB tersebut, yang diharapkan dengan memiliki perizininan NIB UMKM dapat berkembang dan dapat bersaing dengan UMKM lainnya.

METODE PEMBERDAYAAN

Metode yang digunakan dalam KPM ini adalah *Participatory Action Research* (PAR). PAR didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu metodologi penelitian, dimensi tindakan dan dimensi partisipatif. Dengan kata lain, PAR yang dilaksanakan dengan mengacu pada metode penelitian tertentu, harus bertujuan untuk mendorong tindakan transformatif, dan harus melibatkan berbagai warga atau warga masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan utama PAR. Menurut (Afandi, 2020) metode PAR ini merupakan bentuk pendekatan yang dalam prosesnya bertujuan untuk melakukan pembelajaran guna mengatasi permasalahan dan untuk pemenuhan kebutuhan praktis bagi masyarakat, serta untuk menciptakan ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan. KPM dengan pendekatan PAR dapat diartikan sebagai KPM Transformatif. Karena pendekatan ini merupakan proses riset yang berorientasi pada pemberdayaan dan perubahan. Proses riset dilaksanakan dengan sistematis, kolaboratif dan berkelanjutan untuk menciptakan transformasi sosial masyarakat. Pelaksanaan PAR diimplementasikan dengan pemberian materi sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran usaha, persyaratan apa saja yang harus disiapkan, dan bagaimana mekanisme mendaftarkan usaha sehingga memperoleh NIB melalui sistem *Online Single Subbmission* (OSS). Kegiatan ini diawali dengan meminta perizinan mengenai tempat, sasaran dan program yang dijalankan, kepada kepala Desa Cihanjavar, ketua RT dan kepada UMKM yang ada di Pasir Banteng. Sosialisasi pada UMKM di Kampung Pasir Banteng dilakukan pada tanggal 13 Februari 2023. Kemudian kegiatan pendampingan pembuatan NIB dimulai pada tanggal 14 Februari 2023.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui empat tahapan yaitu tahap pertama melakukan survei dan observasi terlebih dahulu kepada UMKM di Pasir

Banteng, tahap kedua yaitu tahapan sosialisasi, tahap ketiga melakukan pendampingan dan pembuatan NIB, dan tahap yang keempat yaitu penyerahan NIB kepada UMKM di Pasir Banteng.

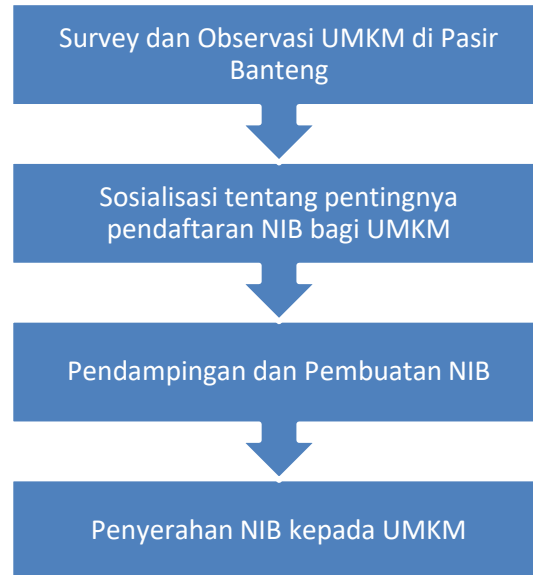


Diagram 1. Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian

HASIL PEMBERDAYAAN DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam proses mengembangkan usahanya untuk lebih baik lagi. Salah satu upaya yang dilakukan sebagai upaya mengembangkan usahanya yaitu melakukan pendaftaran NIB. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan survei dan observasi kepada UMKM

Pada tahap awal kegiatan pengabdian, penulis melakukan survei dan observasi terlebih dahulu yang dilakukan secara *door to door* kepada setiap UMKM di Pasir Banteng. Dalam tahapan ini dilakukan pendataan UMKM yang ada di Pasir Banteng, serta melakukan wawancara terkait dengan UMKM sudah memiliki NIB atau belum, selain itu juga mencatat serta meminta data UMKM untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran NIB. Diantara persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha (UMKM), antara lain:

1. Nomor Induk kependudukan (NIK),
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
3. Alamat email aktif (opsional),
4. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Berikut data hasil survei dan observasi terkait kepemilikan UMKM terhadap legalitas NIB:

Tabel 1. Data Pelaku usaha di Kampung Pasir Banteng

No.	Nama	Jenis Usaha/produk	Kepemilikan NIB
1.	Epong	Gula aren	Tidak
2.	Rahmat	Warung makanan dan minuman	Tidak
3.	Ida Nursaadah	Produksi keripik (pisang, singkong, kembang goyang).	Tidak
4.	Aroh	Gorengan	Tidak
5.	Aminah	Jajanan /cemilan	Tidak
6.	Ina Nurhasanah	Warung eceran makanan dan minuman	Tidak
7.	Enung Nuraeni	Warung eceran makanan dan minuman	Tidak
8.	Nurjanah	Kembang Goyang	Tidak
9.	Susilawati	Gorengan, baso	Tidak
10.	Rosih	Pupuk padi	Tidak
11.	Imas	Warung eceran makanan dan minuman	Tidak
12.	Elawati	Jual cemilan	Tidak
13.	Diana	Jual pulsa	Tidak
14.	Anah	Warung eceran makanan dan minuman	Tidak

2. Kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran NIB bagi UMKM
Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah tahap sosialisasi kepada UMKM. Sosialisasi ini dilakukan melalui dua cara yaitu sosialisasi secara massal yang bertempat di desa Cihanjavar dan secara *door to door* mendatangi UMKM secara langsung. Sedangkan sosialisasi yang disampaikan mengenai apa itu legalitas NIB, pentingnya pendaftaran NIB bagi UMKM, serta persyaratan apa saja yang diperlukan. Dalam tahapan ini juga, dilakukan pendataan terhadap pelaku UMKM yang akan di daftarkan legalitas NIB.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi pentingnya pendaftaran NIB

3. Kegiatan pendampingan dan pembuatan NIB

Pada tahap pendampingan, penulis mendatangi pelaku UMKM secara *door to door* serta memberikan pemahaman dan arahan terkait pendaftaran NIB yang dilakukan melalui *website* dan aplikasi *Online Single Subbmission (OSS)*, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua UMKM dilakukan pendampingan tetapi pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh tim pengabdian. Pembuatan NIB dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada di *website OSS* mulai dari memasukkan identitas pemilik UMKM dan data-data tentang UMKM yang dimilikinya seperti tahun berdiri, besarnya modal, kuantitas produksi, omset, dan lain-lain.



Gambar 2. Kegiatan pendampingan pendaftaran NIB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1702230057992

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pemilik Usaha : EPOKO
- Alamat : KP. PASIR BANTENG 008002, Desa Kalurahan Cihanjawa, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
- Nomor Telepon Seluler : +6281356100000
- Email : epongo135@gmail.com
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : U0111
- Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendampingan, dan jaminan sosial kewirausahaan, serta bukti pemenuhan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Perusahaan (PUP).

Pada NIB ini terdapat NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terdapat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

- Perekukan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah mendapat pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Sertifikasi jaminan produk hasil berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah mendapat pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibagikan di Jakarta, tanggal: 17 Februari 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Ditask tanggal: 18 Februari 2023

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1702230057992

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Indikator	Indikator	Indikator
1	10122	Industri Gula Merah	KP. PASIR BANTENG 008002, Desa Kalurahan Cihanjawa, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	Rendah	NIB	Indikator	Indikator

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pada NIB ini terdapat NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terdapat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini dibagikan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dokumen ini tidak berlaku jika dokumen ini akan diberikan kepada orang lain.

3. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh OSS-GSSN.

4. Data yang terdapat dalam OSS dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.

1. Dokumen ini dibagikan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dokumen ini tidak berlaku jika dokumen ini akan diberikan kepada orang lain.

3. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh OSS-GSSN.

4. Data yang terdapat dalam OSS dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.

Gambar 3. Salah satu dokumen NIB milik UMKM yang berhasil didaftarkan

4. Penyerahan NIB kepada UMKM

Tahapan terakhir ini dilakukan setelah semua tahapan pendaftaran telah rampung dilaksanakan. Kemudian dokumen NIB telah di *print out* dan diserahkan kepada pemilik UMKM dengan *door to door*. Berikut data UMKM yang berhasil mendaftarkan NIB



Gambar 4. Penyerahan NIB kepada pemilik UMKM

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa legalitas pendaftaran NIB bagi UMKM sangat penting dilakukan. Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan dilakukan secara *door to door* dan secara mandiri kepada 14 UMKM yang ada di Pasir Banteng. Pada pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan ini dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu pertama survei dan observasi kepada UMKM, kedua sosialisasi tentang pentingnya pembuatan NIB, ketiga pendampingan dan pembuatan NIB, dan tahapan keempat yaitu penyerahan dokumen NIB kepada UMKM. Dengan terlaksananya program pengabdian masyarakat ini terkait dengan pendaftaran NIB UMKM, diharapkan dapat bermanfaat bagi UMKM serta UMKM dapat mengembangkan lagi usahanya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan NIB adalah jaringan internet yang tidak stabil dan sistem OSS mengalami *error* sehingga tidak bisa diakses.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2020). Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. *Workshop Pengabdian Berbasis Riset Di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88.
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN TANJUNGSARI, SUKOREJO, KOTA BLITAR. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.
- Salsabila, S., Permatasari, D., Abdurrohman, M. F., Dewanti, M. C., & Aminah, S. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karangsari Kota Blitar. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2(2), 1479–1485.
- Wahidah, F., Rahman, K., & Intaningtyas, A. (2022). PAUD RELIGIOUS VALUES-BASED CURRICULUM MANAGEMENT. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 20(2), 298–307.
- Lestari, I. A., Sakdiyah, H., Soleha, W., & Wahidah, F. (2022). Penguatan Pengelolaan Pembelajaran Bagi Guru PAUD Dalam Membangun Ketahanan Psikologis Anak

- Usia Dini. *Al-Ijtimā: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 109-121.
- Wahidah, F. (2022). Eskalasi Kemampuan Kognitif Melalui Imaginative Thingking dan Experience Directly. *Childhood Education: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 18-28.
- Wahidah, F. (2022). Islamic Boarding School Discourse: Analysis Of Kiai's Attribution To Muslim Woman. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 20(1), 28-45.
- Tsauri, S., & Wahidah, F. (2021). Strategi Kepemimpinan Entrepreneurship Kiai dalam Eskalasi Kemandirian Santri melalui Pendidikan Terpadu di Pesantren. *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 108-130.
- Fitriya, A. (2022). Pengembangan Kreativitas Guru Dalam Pembuatan Alat Permainan Edukatif Dari Barang Bekas Di RA Al Mu'arif Al Mubarak Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. *Al-Ijtimā: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 57-69.
- Fitriya, A. (2023). Pengembangan Kemampuan Kinestetik Anak Di Paud Bustanul Ulum Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. *Childhood Education: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 18-37.
- Rofi'ah, S. H., & Fawaidi, B. (2023, March). OPTIMIZING EARLY CHILDHOOD SEX EDUCATION TO PREVENT SEXUAL ABUSE IN PAUD AL-IRSYAD AL-ISLAMIAH JEMBER. In *International Conference on Humanity Education and Social* (Vol. 2, No. 1).
- Pratiwi, R. K., & Amrela, U. (2022). Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Melalui Pembelajaran SKIA (Syarat Kecakapan Ibadah Amaliyah) Dengan Metode BCM (Bermain, Cerita Dan Menyanyi) Di Dusun Kopang Kebun, Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. *Al-Ijtimā: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 22-31.